



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN SEKJEN DAN ESELON I
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 29 Juni 2020
Waktu	: 10.28 s.d. 12.38 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Daniel Johan, S.E. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Masukan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kehutanan
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 42 orang dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 8 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) 2. Ono Surono, S.T. 3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 4. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 5. Drs. I Made Urip, M.Si. 6. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 7. Maria Lestari, S.Pd. 8. Riezky Aprilia, S.H., M.H. 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 5 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Budhy Setiawan
4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
5. Ir. Panggah Susanto, M.M.
6. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Renny Astuti, S.H., S.P.N.
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess, M.Sc.
6. Ir. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

5 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. H. Charles Meikyansah
5. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
4. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
5. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
4. Muslim, S.Hl., M.M.
5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

2 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
3. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maosul S.Sy.

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Laksmi Wijayanti (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Drs. M. R. Karlansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, S.H, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 1
10. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan

- Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 12. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
 13. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Yang saya hormati segenap Ketua dan Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang kita hormati Pak Sekian KLHK beserta seluruh jajaran,
Yang kita hormati segenap Eselon I KLHK beserta jajaran,
Hadirin yang kami hormati, termasuk sahabat-sahabat yang ikut Rapat Dengar Pendapat melalui *zoom*.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan IV 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 30 April 2020 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI 17 Juni 2020, pada hari ini Senin, 9 Juni 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen dan Eselon I KLHK dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kehutanan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tatib, rapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.28 WIB)

Rapat Dengar Pendapat hari ini kita mulai pada pukul 10.28 WIB dan akan diakhiri pada pukul 12.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tatib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penyampai masukan dari Sekjen dan Eselon I KLHK atas RUU Kehutanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Sekjen dan Eselon I Kementerian LHK;
5. Penutup.

Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kita cintai.

Sebagai suatu negara yang berdaulat dan mempunyai sumber daya alam yang begitu luas dan beraneka ragam, Indonesia sudah memiliki konsep tata kelola SDA yang tidak terlepas dari ideologi penguasaan SDA. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 1945 yang menyatakan “bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun, penguasaan ini terbatas yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hutan sebagai salah satu SDA yang dimiliki Indonesia dalam pengelolaannya harus sejalan dengan konstitusi, artinya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan perlu dilakukan dengan asas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan suatu pemilikan tetapi negara memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dalam hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan serta harus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan pada saat ini.

Pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan terkait kehutanan di antaranya berkurangnya luas kawasan hutan secara terus-menerus, alih

fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang tidak terukur, bencana kebakaran hutan yang selalu berulang, perambahan kawasan hutan, kerusakan hutan, *illegal logging* serta konflik dengan masyarakat dan bahkan konflik dengan satwa liar di berbagai daerah. Selain dari permasalahan tersebut Undang-Undang tentang Kehutanan juga harus menyesuaikan dengan Undang-Undang sektor lainnya yang terbentuk beberapa tahun terakhir ini, termasuk adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Semua permasalahan, perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan kehutanan diatas harus segera direspon dan diakomodasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan kehutanan masa kini dan masa yang akan datang.

Sesuai keputusan Rapur DPR RI 17 Desember 1999, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah ditetapkan sebagai prolegnas prioritas tahun 2020 Komisi IV DPR RI. Kami Komisi IV DPR RI berharap pada hari ini bersama Kementerian KLHK yang membidangi kehutanan dapat memberikan masukan yang produktif untuk penyusunan RUU tentang Kehutanan, sehingga politik pembangunan bidang kehutanan ke depan sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan sektor kehutanan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Sekjen Kementerian LHK untuk menyampaikan masukan terkait hal-hal tersebut diatas.

Silakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Anggota Komisi IV DPR R,
Bapak dan Ibu rekan-rekan pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI atas penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat

Komisi IV DPR RI dengan Kementerian LHK pada hari ini dalam rangka pemberian masukan untuk rencana Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

Pada pagi hari ini kami hadir bersama seluruh pejabat Eselon I Kementerian LHK dan mengawali pendahuluan rapat beberapa hal yang kami sampaikan dalam kaitan dengan rencana Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan menjadi prioritas prolegnas di Komisi IV DPR RI, harapan kami mudah-mudahan bisa menjadi catatan kami semua untuk segera percepatan di dalam penyelesaian RUU ini.

Baik, untuk menyingkat waktu izinkan kami memberikan paparan yang tentunya bersifat umum dalam kaitan dengan arahan Pimpinan terkait dengan prolegnas untuk RUU Nomor 41 Kehutanan ini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Secara prinsip kami tetap dalam melakukan sebuah perubahan untuk undang-undang secara filosofis, sosiologis dan yuridis, kami dorong untuk berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam rangka sinergitas dengan Undang-Undang terkait. Dorongan untuk melakukan perubahan yang menjadi poin besar dalam kesempatan ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sudah pernah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Sejak berlakunya undang-undang ini kami laporkan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI terdapat putusan Mahkamah Konstitusi, yang pertama putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 pengujian Pasal 4 Ayat (2) huruf b dan Ayat (3) penguasaan hutan. Ini yang menjadi catatan kami ketika nanti dilakukan perubahan, bahwa pasal ini menjadi salah satu yang mendasari. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 pengujian Pasal 1 Ayat (3) pengertian Kawasan hutan. Dan ini sangat prinsip sekali untuk mengantarkan yang disampaikan Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Kemudian adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 untuk perkara pengujian Pasal 1 angka 6, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1) sampai dengan Ayat 4 serta Pasal 67 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) yang sangat terkait dengan masyarakat hukum adat. Ini menjadi catatan besar kami dalam rangka nantinya akan ada perubahan.

Pimpinan yang kami hormati dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Sejak Undang-Undang Nomor 41 dikeluarkan, pengaturan pelaksanaan dari regulasi ini telah dikeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah yang selama ini menjadi acuan bagi Kementerian LHK untuk menindaklanjuti kebijakan dan implementasi pelaksanaan di lapangan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang pernah dirubah melalui PP 58 Tahun 2007. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan ini menjadi PP yang mendasari kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden

dan juga ditindak lanjuti oleh Ibu Menteri dalam kaitan dengan reforma agraria.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2009 ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta pemanfaatan hutan sudah pernah diperbaharui melalui PP Nomor 3 Tahun 2008 ini juga menjadi Peraturan Pemerintah yang mendasari dalam kaitan dengan pengendalian atas perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kepada swasta. Dan ini sangat ditunggu untuk revisi Undang-Undang Nomor 41 ketika PP ini juga banyak terobosan harus disesuaikan.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, ini juga sudah dikeluarkan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan telah diperbaiki atau dirubah menjadi PP 105 Tahun 2015. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Dua Peraturan Pemerintah inilah Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR yang kami hormati, yang melandasi corrective action Kementerian LHK menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam kaitan dengan keberpihakan kepada masyarakat dalam kaitan dengan flora dan juga perhutanan sosial yang bagian dari itu.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 ini yang baru saja dikeluarkan dan ini yang menguatkan ketika Kementerian LHK akan menggerakkan pemulihan ekosistem yang menjadi poin untuk kebijakan RPJMN 2020-2024, sehingga dalam kaitan itu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati. PP-PP inilah yang dalam pelaksanaannya apabila dalam RUU nanti akan dibahas, kami mohon dukungan untuk penguatan dari PP yang sampai hari ini menjadi poin untuk didasari kebijakan. Dan kami menyadari juga terobosan untuk adanya Peraturan Pemerintah baru yang bisa di siapkan pasca perubahan dari 41.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dalam dinamika pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Saat ini sedang berproses penyusunan perubahan dari PP yang kami laporkan tadi yang terkait tentunya dengan penggunaan dana reboisasi disini PP Nomor 35 Tahun 2002 sudah dibahas beberapa kali dan yang menjadi penanggung jawab adalah Menteri Keuangan. Dan kita memberikan masukan dalam kaitan dengan penggunaan dana reboisasi ini dalam kaitannya dengan ketika dana reboisasi ini sudah menjadi salah satu penghasilan negara bukan pajak dan dijadikan penganggaran dalam dokumen APBN, Peraturan Pemerintah ini nampaknya memang harus disesuaikan ketika Undang-Undang APBN setiap

tahun dikeluarkan oleh Pemerintah dan secara tegas bahwa DR ini menjadi salah satu bagian dari PNBPN dan kami selalu diundang oleh Banggar dalam kaitan dengan penerimaan PNBPN dari DR. Ini yang menjadi poin besar dalam kaitan dengan rencana perubahan PP Nomor 35 ini.

Kemudian yang kedua adalah RPP tentang Perencanaan Kehutanan sebagai pengganti PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. PP ini dalam masa kabinet sebelumnya juga sudah kami telaah, tapi tentunya dalam menindaklanjuti perubahan besar PP Nomor 44 ini juga tidak lepas juga dari adanya rencana untuk perubahan Undang-Undang Nomor 41 Kehutanan. Sehingga nanti pelaksanaannya kami berharap bisa bersinergi pasca RUU atau mungkin sebelum RUU ditetapkan PP ini bisa kami revisi dalam kaitan dengan keterkaitan dengan rencana penerbitan RUU Cipta Kerja, karena ini termasuk salah satu PP yang terkena dampak untuk menyesuaikan.

Demikian juga yang terakhir RPP tentang Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan sebagai pengganti PP Nomor 6 juncto PP Nomor 3, ini juga menjadikan bagaimana penyelesaian masalah-masalah di lapangan untuk menguatkan kembali keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat khususnya dalam menata kelola kembali perizinan yang diberikan kepada sektor swasta dalam kaitan itu juga tidak lepas dari kebijakan perhutanan sosial yang menjadi harapan kami untuk di kuatkan dalam PP ini. Sementara berjalan tidak ada masalah tapi untuk kuatnya kedepan PP ini menjadikan dasar untuk keberpihakan ssasyarakat, khususnya dari pemegang konsesi yang ada di seluruh Indonesia ini.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dalam penyelenggaraan kehutanan dalam kaitan dengan Tusi Kementerian LHK, selain Undang-Undang Nomor 41 Kehutanan yang akan menjadi harmonisasi dalam kaitan dengan rencana perubahan RUU Nomor 41 Kehutan, ada 3 Undang-Undang yang sampai hari ini menjadi dasar kebijakan LHK untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi.

Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang payung untuk konservasi di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya ketika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Pemerintah tentang Kehutanan salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini menjadi bagian yang harus dijadikan pegangan untuk penguatan fungsi konservasi, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini lebih mengarah kepada konservasi kawasan, konservasi keanekaragaman hayati dan betul-betul dalam pelaksanaannya menjadi sinergi.

Kemudian yang kedua, yang juga menjadi di point dalam rencana perubahan 41, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Inilah yang dijadikan dasar oleh Dirjen Penegakan Hukum dalam kaitannya dengan perubahan di

Undang-Undang Nomor 41 Kehutanan. Dan tentunya dengan RUU Nomor 41 Kehutanan tidak lepas juga dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 ini. Tetapi dalam pelaksanaannya kami tetap menjaga konsistensi dari prinsip undang-undang ini dan sinergitas yang harus dibangun oleh lembaga penegakan hukum termasuk Kepolisian.

Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, inilah yang menjadi payung utama KLHK dalam memfasilitasi semua sektor termasuk kehutanan untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan LH ini menjadi pilar utama LH, sehingga semua sektor tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Inilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana revisi.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Dalam waktu yang singkat ini dalam menuju perubahan RUU, kami juga ingin menyatakan bahwa pandangan terhadap rencana perubahan Undang-Undang Nomor 41 ini, sampai saat ini secara tegas tadi saya sampaikan masih menjadi rujukan hukum dalam rangka pengurusan hutan, sehingga undang-undang ini saat ini masih sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kehutanan. Tapi kami tentunya juga sangat positif merespon apa yang dikatakan Pimpinan yang tadi bahwa dalam dinamikanya juga harus menyesuaikan terhadap kenyataan di lapangan yang memerlukan terobosan kebijakan agar penyelesaian permasalahan-permasalahan kehutanan di lapangan khususnya yang terkait dengan penyelesaian konflik, pengendalian perambahan, *illegal logging*, kemudian yang paling tegas keberpihakan kepada masyarakat dan juga bagaimana pengawasan dan penegakan hukum dilakukan kami juga hari ini memberikan respon untuk bisa dilakukan perubahan dalam kaitan dengan pengurusan hutan yang ada.

Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah masih efektif dalam penyelenggaraan kehutanan. Ini yang menjadi catatan KLHK ketika terjadi perubahan-perubahan di sektor dalam kaitan dengan Undang-Undang yang menjadi Tusi Kementerian/Lembaga kami tetap juga selalu berada dalam posisi harmonisasi dalam undang-undang ini.

Dan selanjutnya dalam hal Undang-Undang Nomor 41 yang telah dirubah dengan 19. Apabila akan dilakukan perubahan sebagaimana prolegnas yang disampaikan Pimpinan yang kami hormati, tentunya tahapan yang kami lakukan, yaitu melalui FGD dengan para pakar, akademisi, pemangku kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara komprehensif dan yang pasti prakondisi dan atas perubahan Undang-Undang Nomor 14. Ada prakondisi tentunya yang bisa kita jadikan dasar.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Dalam memberikan masukan yang terkait dengan perubahan RUU ini, sekali lagi kami mendasari pertama adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga pasal yang perlu mendapat perhatian pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat hari ini, yaitu mengenai pengertian kawasan hutan.

Kemudian Pasal 4 Ayat (2) Penguasaan Hutan dan pasal-pasal yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Inilah yang menjadi dorongan untuk diadakannya perubahan atas keinginan kami juga di dalam kaitan dengan perubahan RUU ini.

Nah, yang terakhir dalam kaitan dengan pemberian masukan dalam kesempatan ini kami juga tidak melepaskan materi yang sudah saat ini dalam proses pembahasan di Baleg DPR RI, yaitu terkait bagaimana Cipta Kerja yang dikeluarkan atau sekarang dalam proses pembahasan itu juga terkait dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Kehutanan untuk memfasilitasi perizinan berusaha dan kemudahan berusaha. Secara cepat izin Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Pasal 15 kami masukkan di sini karena memang perlu penanganan cepat, mudah dan sederhana dalam kaitan dengan pengukuhan kawasan hutan yang selama ini menjadi harapan kita untuk memfasilitasi semua kebutuhan pembangunan. Untuk itu, terobosannya akan ada prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi dan antara lain koordinat geografis ini sudah dalam tata kelola di RUU Cipta Kerja.

Ada juga pasal yang sangat terkait dalam kaitan dengan RUU Nomor 41 di Cipta Kerja adalah Pasal 18 bagaimana adanya inisiatif untuk mengatur kembali luas minimal kawasan hutan, tentunya tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan dalam pembahasannya juga masih menunggu. Dan juga ada Pasal 19 perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, ini tidak lepas dari dua hal tukar-menukar kawasan dan pelepasan kawasan.

Kemudian hal baru yang juga mendasari perizinan berusaha dalam kaitan dengan reformasi birokrasi untuk tidak adanya proses berbelit-belit ini ada Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 tentang Pemanfaatan Hutan kita kenal perizinan berusaha yang difasilitasi dan ini sangat terkait dengan PP 6 tadi ini menjadi poin.

Yang berikut Pasal 35 bagaimana memperkenalkan kembali kata PNBPN itu ada di dalam RUU Nomor 41 Kehutanan. Sebelumnya tidak menyebut ini, kenapa? karena memang DR itu sudah menjadi sumber PNBPN. Jadi Pasal 35 ini termasuk masuk. Kemudian Pasal 38 terkait dengan penggunaan kawasan hutan ini terkait dengan pemberian pinjam pakai dan Pasal 49 di Undang-Undang Nomor 41 juga dibahas di RUU terkait dengan kebakaran hutan yang tentunya meminta tanggung jawab konsesi dalam kaitan dengan adanya Karhutla di wilayah area kerjanya dalam kaitan dengan pertanggungjawaban.

Yang terakhir, dua pasal dalam kaitan dengan RUU Cipta Kerja terkait dengan 41 Kehutanan akan diatur kembali norma larangan di dalam kawasan hutan. Dan juga bagaimana tentunya kalau norma diatur peneanaan sanksi pun juga diatur atas larangan dalam Pasal 50.

Demikian Pimpinan, mengawali pembahasan untuk masukan RUU Nomor 41. Dan nanti beberapa Eselon I yang terkait dalam dalam pelaksanaan diskusi juga bisa memberikan penjelasan dalam kaitan dengan diskusi.

Terima kasih, saya kembali kepada Pimpinan yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Sekjen atas segala masukannya.

Lalu Pak, untuk persoalan RTRW selanjutnya seperti ya, itu berarti kan kalau mau bertanya Ibu Menteri harus mengajukan ulang ya, di luar itu.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Dalam pelaksanaannya tentunya tidak ada hambatan dari regulasi selama itu masih berlaku ya RTRW berjalan seperti biasa dengan prosedur yang sudah ada.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak ada perubahan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya, selama dalam proses perubahan yang kami laporkan tadi proses Tusi itu berjalan. Jadi tidak ada hambatan sekali lagi dalam rencana revisi.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Sebelum masuk nanti pertanyaan mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kita berharap Bapak Sekjen, segenap sahabat Anggota Komisi IV DPR RI, RUU Kehutanan ini bisa menjawab banyak hal, banyak hal persoalan yang sampai sekarang menjadi ruwet dan sulit untuk dijawab, tidak ada jalan keluar bahkan menimbulkan konflik. Kita berharap ada beberapa garis tebal, bahwa kehutanan itu tentu harus bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang menjamin hak-hak masyarakat.

Yang kedua, sekarang kayak gini saya mau nanya berapa luas hutan kita Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

125 juta hektar.

KETUA RAPAT:

Berapa yang benar-benar ada pohon hutannya.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

92,5 juta hektar.

KETUA RAPAT:

Sisanya itu apa?

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Sisanya Kawasan hutan yang disiapkan untuk dipulihkan kembali sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada. Dan disitulah termasuk akses legal masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah. Jadi bahasanya kawasan hutan itu tetap dipertahankan dan ditingkatkan produktifitasnya melalui keberpihakan masyarakat tadi. Di samping ada kawasan hutan yang memang kita jaga termasuk hutan primer dan juga yang sudah di moratorium, sehingga 41 ini harapan kami bisa menguatkan kembali kebijakan termasuk alokasi-alokas dan dan kawasan hutan itu sudah masuk di situ. Jadi kami tetap menjaga 125 juta itu menjadikan komitmen untuk tetap menjawab persoalan-persoalan di lapangan tapi dalam tetap menjaga kawasan hutan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini KLHK.

KETUA RAPAT:

Artinya kita berharap Undang-Undang ini bisa menjawab itu dengan tegas, terutama menyangkut konflik ya. Terutama kalau kita ke Dapil-Dapil banyak sekali Pak, termasuk di Kalimantan Barat. Mereka sudah turun-temurun tinggal di situ, tetapi mereka dianggap sebagai pencuri, diuber-uber, karena dianggap kehutanan. Nah, itu harus bisa memberikan jalan keluar meskipun dalam konteks RUU Kehutanan menjaga lingkungan itu juga garis-garis tebal. Nah, mungkin nanti itu yang akan kita perdalam.

Selanjutnya kami persilakan Abang kita Ketua Pak Sudin.

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, beserta Eselon I

Saya cuma mencermati tadi kata-kata Sekjen luasan hutan 125 juta atau 92 Juta. Yang pertama saya minta data per provinsi, karena setahu saya seperti Lampung menurut Undang-Undang harus minimal 30% tapi kalau kenyataannya bisa 10% saja sudah *Alhamdulillah*. Jadi Sekjen kesalahan yang lalu jangan diulang kembali, salah satu contoh menanam satu miliar pohon kalau tidak percaya hitung sendiri saya takutnya nanti 125 juta tidak percaya ukur sendiri. Saya ngomong apa adanya, itu yang pertama.

Yang kedua, PNBP atas dana reboisasi sesuai tidak, sesuai tidak dengan hutan yang dirusak, ini yang paling penting. Kalau dana reboisasi-nya

juga tidak jelas, hutan yang rusaknya tambah parah. Ya tidak usah saja dikasih cabut saja. Orang kita tidak tebang pohon juga rakyat tidak mati kok, yang kaya kan para pengusaha.

Selanjutnya juga saya mungkin sudah berapa mungkin ini ke-10 kali atau ke sekusin kali saya bicara di sini. Penggunaan pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan tol wajib dikenakan sewa pakai, karena kenapa saya katakan disini karena mereka *oriented* mereka itu bisnis, mendapatkan profit. Mungkin saya ngomong sudah 12 kali di sini, tetapi sampai sekarang belum ada respon dari Pemerintah. Contoh; Pluit Bandara satu mobil dikenakan Rp100 saja berapa juta satu bulan mobil yang lewat. Itu kan bisa jadi PNBP minimal reboisasi hutan mangrove di teluk Jakarta yang mana kita semua tahu hutan mangrove-nya cuma namanya saja. Karena saya waktu saya kecil di Pluit itu hampir semua Pluit termasuk Muara Angke, Muara Baru itu semua hutan bakau, tapi kalau kita lihat sekarang hutan bakaunya ya cuman ada tapi cuman untuk basa-basi saja.

Kemudian hal yang paling penting saya juga minta laporan seberapa banyak, saya tegaskan lagi seberapa banyak pengusaha yang memanfaatkan lahan kebun kelapa sawit atau dengan kata lain ilegal. Dan belum ada yang ditindak, kalau perlu dalam undang-undang nanti dibuat apabila bertindak mencuri lahan sekian hektar hukum mati saja sekalian. Karena kan mereka selalu berusaha, berusaha, berusaha, baik itu mendekati eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sampai hari ini Kalimantan Tengah, Riau kurang lebih hampir 2 juta hektar masih belum ada progress, belum ada kejelasan, belum ada tindakan.

Dalam Undang-Undang ini saya minta dimasukkan hukuman sekeras-kerasnya dan kita tidak peduli siapa dia, karena saya tahu di LHK juga banyak ada oknum yang takut sama pengusaha besar. Saya tidak mau itu terjadi, ya berdasarkan Undang-Undang saja. Karena apa? kalau kita hendak tegas terbayang tidak akan datang anak, cucu kita bertanya "Kalau mau lihat hutan dimana ya?" ya sudah ke Afrika. Di Afrika pun sama saya pernah ke Zambia seminggu katanya hutan margasatwa, hutan yang sangat hebat sekali, itu melihat binatangnya harimau cuman ada 10 ekor di kandang, jerapah 2 ekor.

Dan yang lebih penting lagi adalah pengelolaan wisata alam. Wisata alam masuknya tidak seberapa, merusaknya luar biasa. Saya juga ini minta dimasukkan ke dalam Undang-Undang ini. Nah, seperti kemarin ini cuma saya selama COVID saya tidak mau marah, saya tidak mau banyak omong. Kebun binatang Taman Safari dan lain-lain, terjadi COVID tidak ada pengunjung, binatangnya kelaparan mau mati ya mati sana, tapi waktu untung mereka tidak ngomong, tapi waktu rugi mereka teriak-teriak, binatangnya mati tidak cukup makan minta bantuan donator, donasi dan lain-lain. Ini saya berharap juga akan datang diperkuat lagi mengenai pinjam pakai satuannya.

Yang terakhir, masalah hutan lindung kita tahu hutan lindung itu menjadi wewenang provinsi. Apakah Provinsinya sudah menjaga dengan baik dan benar. Saya tidak yakin itu, contohnya konflik satwa liar di Lampung

Tanggamus, masuk ke kampung, karena apa? hutan lindungnya sudah tidak ada, hanya judulnya saja hutan lindung.

Dan yang terakhir, Dirjen KSDAE kemarin saya sudah kirim WA perihal Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ingin membangun jalan aspal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan itu sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang dan juga kesepakatan internasional. Ini Pak Sekjen, saya ingatkan kalau sampai ini sampai dibangun jalan ini, saya akan ajukan ke pengadilan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih Pak Sudin.
Selanjutnya Ibu Farida Hidayati.

F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati Pimpinan *Alhamdulillah* bisa hadir semua, Pak Sekjen beserta jajarannya.

Sudah lama ternyata tidak pernah hadir disini Pak Ketua, *alhamdulillah* hadir akhirnya bisa silaturahmi lagi kembali disini di Komisi IV DPR RI dalam keadaan sehat semua.

Mungkin pertama masukan dari saya untuk kawasan hutan sejak 2005 itu kan sudah ada 5 kali perubahan dari Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Kehutanan, terutama mengenai kawasan hutan seperti definisi batasan kawasan hutan, maka khusus definisi kawasan hutan belum terdapat mekanisme penyelesaian konflik lahan hutan. Bila tidak dapat diselesaikan melalui program perhutanan sosial, maka dapat dilakukan melalui reslemen dan penegakan hukum.

Terus masukkan yang kedua, ketimpangan organisasi dengan pemusatan sumber daya di ibu kota dan di provinsi mungkin bisa disinkronkan. Terus yang ketiga, hubungan Undang-Undang Kehutanan dengan Undang-Undang yang lain yang tidak sinkron perlu disinkronkan kembali, misalnya seperti pelaksanaan Undang-Undang dengan tata ruang ini kami selalu tidak pernah sinkron, biar tidak berbenturan yang di lapangannya seperti itu.

Terus mungkin yang keempat, yakni mengusulkan pembentukan badan khusus menangani Karhutla agar penanganan Karhutla tersentral dan tersistematis. Jadi seperti itu yang masukkan saya. Terus ada lagi mungkin satu lagi tambahan, yakni efisiensi usaha perhutanan. Usaha pertahanan ini akan diatur dengan dapat memberi terobosan perizinan atau ekonomi pemanfaatan hasil hutan agar menjadi efisien. Nah, bentuk perizinannya ini

jangan rumit dan jelimet kalau bisa yang sekarang-efisien mungkin jadi bisa bermanfaat untuk hutan yang produktivitasnya perizinannya jangan diperumit seperti itu, karena di Pasal 23 sampai 29 Undang-Undang itu sangat panjang sekali untuk proses perizinannya seperti itu. Mungkin bisa disimpelkan seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sehat untuk kita semua.

Pak Ketua dan Pak Sekjen beserta jajarannya yang saya hormati.

Jadi saya pertama kali ini Pak, bisa hadir fisik *alhamdulillah*. Jadi kami setelah mendengar dari Pak Sekjen, ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi mohon penjelasannya tentang Pasal 15, yaitu tentang pengukuhan kawasan hutan dan tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Ketua yang Pasal 18 tentang luasan minimal kawasan hutan. Nah, kemudian sudah beredar Pak, sosialisasi di WA group Bogor ini Pak, bahwa sifor mau dijadikan Kebun Raya yang kedua. Nah, berarti tadi ada hutan-hutan yang sudah kita lindungi beralih fungsi lagi. Nah, ini mohon penjelasannya.

Kemudian tadi yang diungkapkan Pak Ketua untuk PNBPN-nya bagaimana, karena saya pikir di Sifor itu berdekatan dengan jalan-jalan raya, sehingga apakah dimungkinkan seperti halnya kebun raya di Bogor. Nah, kemudian yang Pasal 26, 27, 28 dan 29 Pak, tentang pemanfaatan hutan. Nah, ini perlu ada klarifikasi karena saya banyak mendengar bahwa pemanfaatan hutan ini sudah banyak dilakukan, tapi tadi mungkin ada semacam peraturan yang jelas. Nah, dalam kaitanya kedaulatan pangan Pak, mungkin apakah tidak sebaiknya bersinergi dengan Kementerian Pertanian, karena sampai saat ini banyak sekali buah-buahan yang khas dari hutan yang bisa dimodifikasi sebetulnya. Tadi Pak Sekjen menceritakan tentang teknologi. Nah, itu harusnya kita bisa memodifikasi lagi untuk mengurangi impor buah-buahan yang semakin keras ini.

Nah, kemudian Pak untuk perizinan berusaha. Nah, inikan ada beberapa pasal diantaranya Pasal 27 yang dihapus, kemudian Pasal 28 dan Pasal 29. Nah, ini mohon ada penjelasan dari Pak Sekjen untuk penghapusan ini substitusinya apa begitu, karena inikan juga mestinya harus diklarifikasi. Nah, kemudian Pasal 35 tadi yang diungkapkan oleh Pak Ketua kita bahwa

PNBP itu perlu juga dirinci dengan baik, karena kalau tidak tadi Pak, kita lama-lama hutan kita makin habis tapi pemasukan negara tidak ada.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Silakan Bapak Sulaeman Hamzah.

F-NasDem (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Sekjen dan seluruh jajaran.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pertama, saya merespon baik inisiatif untuk mengubah atau menggantikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Kaitan dengan ini sebetulnya saya sepakat karena ternyata bahwa penerapan undang-undang ini di masyarakat itu banyak sekali terdapat konflik-konflik antar masyarakat sendiri, masyarakat ada tentunya dan juga konflik antara masyarakat dengan investor juga Pemerintah yang hampir tidak bisa diselesaikan masalahnya di lapangan. Contoh kasus misalnya kejadian di Surabaya yang pembalakan liar, itu masyarakat adat merasa bahwa itu miliknya, sehingga dia menebang pohon kemudian bekerja sama dengan industri lalu mereka bisa mengeluarkan kayu itu. Kita semua tahu dan Komisi IV DPR RI pun sempat berkunjung ke Surabaya untuk melihat hasil itu.

Itu secara keseluruhan kalau kita kaitkan dengan keputusan MK, memang ini harus diakui bahwa sebetulnya penguasaan negara atas hutan adat ini sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu secara jelas Pasal 18b itu Undang-Undang Dasar 1945, itu secara tegas menyampaikan tentang hak masyarakat hukum adat yang memang ini keberadaannya sejak bangsa ini belum lahir. Jaman Belanda sudah diakui tentang masyarakat adat, hak masyarakat adat itu selain tanah, hutan dan juga seluruh kekayaan alam termasuk tambang di dalamnya. Karena itu, maka sepakat sekali lagi untuk undang-undang ini harus disempurnakan.

Dampak dari pada ini semua tentu undang-undang yang lainnya Undang-Undang Desa misalnya, ini juga sebetulnya sudah pernah dicoba untuk menterjemahkan Pasal 18b tadi. Tapi padanan dari kesatuan masyarakat hukum adat ternyata penerapan undang-undang itu masih

menyisakan persoalan yang menyangkut unit sosial masyarakat adat, sehingga dapat kita katakan bahwa istilah masyarakat adat itu tidak dapat terakomodasi secara sempurna di dalam terminologi desa adat. Kait mengkait ini Pak, soal hutan kita. Begitu juga Permendagri dan juga Peraturan Agraria juga kaitan disitu. Maka dengan demikian, saya kira terkait dengan penyempurnaan atau revisi undang-undang yang sudah berjalan, ini memang harus kita respon baik untuk itu.

Selain dari pada itu saya kira normatif dalam *draft* yang sudah dibuat, mungkin tetapi kita belum sempat baca. Dan penyempurnaan yang disebutkan tadi dalam penyampaian saya kira ini kita juga merespon. Kita akan support untuk ini perubahan undang-undang ini menjadi lebih sempurna, sehingga ada pemisahan antara hak masyarakat adat dan juga kewenangan Pemerintah yang diatur dalam undang-undang tentang kehutanan ini.

Saya kira sekian Bapak Ketua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Hermanto, silakan Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Darori pakarnya harusnya dia banyak bicara, mantan yang menguasai hutan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pak Ketua, Pimpinan, Anggota dan Sekjen LHK bersama jajarannya.

Pertama, kita bersyukur pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bertemu untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

Bapak Ketua, pertama saya ingin menyampaikan bahwa pendataan luas hutan itu yang paling mutakhir itu adalah dilakukan tahun 2019 untuk daerah Jogjakarta. Kemudian yang paling lama itu adalah tahun 2000 untuk daerah kawasan hutan Jambi. Kemudian di kawasan-kawasan provinsi yang lainnya itu adalah diantara tahun-tahun itu.

Kemudian ketemulah angka jumlah hutan yang disebutkan oleh Sekjen tadi, yaitu seluas 125,9 juta hektar. Dan kemudian hutan yang masih punya pohon dan segala macamnya disebutkan tadi adalah 95 juta hektar sekian. Terkait dengan itu, sebelum kita membahas lebih dalam tentang perubahan RUU ini, kami minta supaya ada validasi yang terakhir dari seluruh kawasan hutan ini. Supaya kita tahu mulai dari mana kita melakukan penataan hutan ini terkait dengan jumlahnya. Kita sepakat di luas itulah nantinya kita akan

mengatur ini. Kenapa saya sebutkan begitu, karena kalau kita merujuk paling lama itu adalah tahun 2000 dan ada diantara itu sampai sekarang, itu pasti ada pengurangan-pengurangan luas hutan. Nah, pengurangan-pengurangan luas hutan itu, itu tentu kita tahu akibat-akibatnya Pak Sekjen dan semua jajaran pasti tahu itu.

Nah, saya ingin supaya sebelum kita lebih jauh dan lebih mendalam membahas terkait dengan pasal dan segala macamnya dalam RUU ini. Saya minta supaya angka ini harus kita sepakati dulu. Dan lalu angkanya harus divalidasi, sehingga kita berangkat dari suatu hal yang sama, lalu bagaimana kita nanti mengaturnya. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, waktu membahas kawasan hutan dan waktu kita juga melakukan peninjauan di kawasan hutan di Kalimantan dan juga di beberapa tempat di Sumatera dan lain sebagainya. Itu ada masyarakat yang hidup di kawasan di tengah hutan itu, yang dia adalah kita sebut masyarakat hukum adat yang hidup di tengah hutan. Nah, masyarakat ini ada rencana, ada aturannya yang disebut dengan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat namanya. Nah, saya ingin supaya ada sinkron antara RUU yang kita nanti bangun ini dengan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Salah satu poin penting di dalam Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini, yaitu ada satu klausul disitu mengatakan bila satu masyarakat hukum adat dinyatakan punah, dinyatakan punah artinya itu adalah katakan itu adalah sebuah suku atau marga atau apa yang dia berdiam di hutan dan dia punya lahan di situ, lalu warisnya dinyatakan tidak ada. Sehingga di situ dikatakan bahwa kawasan itu dikonversi menjadi milik negara.

Nah, saya mencermati kalau kita mendalami ini, artinya ini sebenarnya kita mencoba untuk meneliti lebih dalam lagi, seharusnya negara ini adalah bagaimana memulihkan masyarakat hukum adat itu, melestarikan. Nah, saya mengkhawatirkan bila misalnya ada konversi itu adalah milik negara dan tiba-tiba itu beralih kepada penguasaan hutan kepada para pihak. Saya pikir ini saya tidak setuju kalau ini menjadi bagian dari pada persoalan kita. Saya ingin supaya masyarakat hukum adat ini, walaupun warisnya sudah punah itu negara harus mencari sedetil mungkin di mana keturunannya itu ada, apakah dia ada di kota, masih dalam negeri atau masih misalnya dia keluar negeri, dipulangkan lagi dia kesana. Jangan sampai tiba-tiba ini adalah lahan sudah menjadi warisan nenek moyangnya, tiba-tiba menjadi milik tanpa ada suatu proses.

KETUA RAPAT (DANIEL JOHAN, S.E.):

Sudah lewat dua menit Bapak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini saya serius Bapak Daniel karena ini kepentingan kita bersama. Beda-beda dikit waktu tidak apa-apalah.

KETUA RAPAT:

Peraturan tiga menit, sekarang sudah 5 menit, dipercepat silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Oke, ini di dalam Undang-Undang masalah masyarakat hukum adat itu, itu juga dicantumkan bahwa konversinya itu akan diganti dengan uang, akan dipindahkan kemana dan lain sebagainya, ini terjadi konflik sosial. Nah, ini persoalannya.

Nah, kemudian saya mencermati disini ada istilah frasa cepat dan sederhana. Frasa cepat dan sederhana ini apa yang diperuntukkannya itu, apakah pemetaannya ataukah proses perijinan. Bila terkait dengan proses perijinan cepat dan sederhana ini, ini saya belum sepakat. Kenapa? Karena dalam aturan yang ketat saja kita tahu terjadi kong kalingkong gitu loh, penguasaan hutan ini sehingga maraklah pemilikan hutan ini dimana-mana kadang-kadang melewati dan melampaui prosedur yang ditentukan. Sehingga tidak ada batas orang itu pengusaha itu yang menguasai hutan.

Terakhir Bapak Ketua, nomor empat saya ingin supaya Undang-Undang ini keberpihakannya kemudian rakyat itu harus jelas, jangan kemudian pengusaha pada kaum kapital.

Demikian Bapak Ketua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Selanjutnya 3 menit untuk Bapak Darori.

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Bapak Ketua dan teman-teman sekalian,
Bapak Sekjen dan Dirjen KLHK semua.

Saya ini mungkin akan memberikan masukan kebetulan saya ini Anggota Panja Undang-Undang Cipta Kerja termasuk Kehutanan. Dari Komisi IV DPR RI ada 3 orang saya, Bapak Firman sama Bapak Ibnu Multazam.

Jadi begini Bapak Ketua, ini teman-teman kita inikan hanya melanjutkan apa yang sudah terjadi. Tapi kita menginginkan kedepan lebih baik lagi seperti yang sebelumnya. Apa yang saya sampaikan ini Bapak

Ketua, saya telah berkomunikasi dengan pakar kehutanan lingkungan UI, ITB, UNPAD, Gajah Mada, hampir semua LSM kecuali WALHI yang tidak mau. Dengan masyarakat adat aman dan para senior mantan Dirjen Kehutanan 15 orang kami sudah ketemu dan juga HPHI.

Jadi intinya begini teman-teman dan terutama kemarin yang di IPB kami bertemu dengan para guru besar. Sebagian besar itu menolak untuk diperbaiki tapi sebagian setuju dengan syarat. Nah, ini yang perlu dipahami karena selama Undang-Undang tidak memenuhi 5 aspek itu akan terjadi keributan. Aspek pertama aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek lingkungan, yang keempat aspek hukum, yang kelima aspek kemasyarakatan, termasuk adat.

Kita sejarah Undang-Undang Nomor 41 ini dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan. Pada saat itu negara kita krisis perlu uang, maka dibukalah hutan seluas-luasnya untuk mengambil kayu, itulah untuk beli beras dan sebagainya pada saat itu, tidak memikirkan reboisasi. Ini sejarah yang sedikit dampaknya sampai sekarang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga masih bobotnya ekonomi. Hingga tadi disampaikan oleh Pak Sulaeman masalah hukum masalah hukum adat itu baru ada satu pasal saja yang disinggung.

Jadi teman-teman Undang-Undang Nomor 41 ini yang dirombak ini dari 84 Pasal itu dirubah 16 pasal, dihapus 4 pasal dan ada pasal baru. Tapi Undang-Undang ini adalah payung Undang-Undang Kehutanan yang lain, Undang-Undang Nomor 18, Undang-Undang 590 konservasi dan Undang-Undang 32. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 32 itu ada 127 Pasal, dirubah 31 Pasal, dihapus 13 dan yang baru 1. Undang-Undang 18 ada 114 Pasal, dirubah 15, dihapus 4. Ini tolong kenapa ini usulannya tidak sinkron antara pasal-pasal undang-undang ini. Betul Undang-Undang 41 kita dahulukan karena ini penting, karena ini payungnya dari Undang-Undang yang lain. Tolong nanti kita cermati saya tidak menyebut satu per satu pasal, contoh saja yang kita hadapi misalkan tadi sampaikan yang 30%. Ini hantaman keras para pakar lingkungan dan dari pakar kehutanan. 30% itu luasan kawasan hutan, penutupan kawasan per daerah aliran sungai. Jadi kalau ada 100 hektar, 30 hektar ada pohonnya kok masih keberatan itu, ada apa ini. Saya paham ada apanya ini, ada apanya ya itu, karena di dalam yang itu banyak tambang yang akan diambil karena terbatas dibawah 30% dia dapat izin dari Pak Sigit.

Ini saya *Alhamdulillah* belum tergoda, kalau tergoda sudah luar biasa dulu. Ini tolong teman-teman sebagai Eselon I paham saya harus patuh pada atasan. Saya pikir sebagai rimbawan paham apa yang harus dilakukan, jangan mewariskan kita yang tidak benar, ini yang tolong. Karena luar biasa kecaman-kecaman guru besar kepada saya ini. Saya ini hanya ingin mengetahui apa maunya anda seperti itu. Seperti Pasal 15 kami pernah diundang oleh para bupati di Kalimantan dan pengusaha di hotel mewah, karena dia di MK menang, bahwa penetapan kawasan kalau empat unsur tidak terpenuhi belum jadi kawasan, yaitu dari mulai menunjukkan tata batas, pemetaan, sampai penetapan.

Saya sama Bapak Dirjen Plano waktu itu Ibu Yeti itu disorak-sorak tapi saya bisa jawab. Betul putusan MK anda menang tapi putusan MK berlaku pada saat di undangkan, sedangkan kawasan hutan yang lain sudah ditunjuk, sudah ditetapkan, sudah dipetakan. Jadi itu berlaku sebagai kawasan hutan. Nah, tadi Bapak Sekjen sudah bagus ada ide, negara kita, laut kita saja pakai kordinat, kenapa kita pakai patok-patok di hutan, tidak perlu lagi, itu patok bisa dipindah-pindah. Tapi kalau kordinat sampai kapan juga tidak bisa dipindah.

Jadi kepada teman-teman saya yang tidak membahas banyak. Saya kira tolong kita komunikasilah, saya tidak mau ini sampeyan juga akan pensiun juga seperti saya. Jangan meninggalkan masalah, ini masalah bukan masalah sampeyan masalah warisan dari tahun 65, terus menerus kita lakukan itu. Ada lagi tadi dikatakan juga mengenai selain Undang-Undang Nomor 18 tadi Bapak Sudin mengatakan di Undang-Undang Nomor 41 ini tidak ada yang membedakan. Barang siapa membakar hutan sengaja itu 15 tahun, tidak sengaja 5 tahun, sudah. Tapi kan tidak enak masa rakyat yang bakar ladingnya dikenakan 5 tahun, kalau pengusaha tidak. Nah, ini perlu ada pembatasan nanti untuk rakyat biasa itu berapa, untuk korporasi itu berapa, walaupun di Undang-Undang Nomor 18 itu sudah ada. Korporasi yang merusak hutan hukuman seumur hidup dan denda Rp1 triliun tapi kita belum jalan itu, malah akan dihapus ini usulannya. Ini bukan usulan sampeyan saya tahulah, karena saya tanya yang konsep ini siapa usulan ini, pada bingung.

Saya kira itu Ketua, jadi saya kira nanti dalam bahasan lebih lanjut kita lebih rinci, jangan sampai kita mewariskan masalah baru yang sudah masalah.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Ya itu catatan penting ya, jangan mewarisi yang baru di situ, justru kalau bisa kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Temen-temen semua mungkin inikan pembukaan saja, tidak perlu terlalu detail karena kita akan berdebat panjang 24 jam saat Rapat Panja. Mudah-mudahan seperti itu ya, terima kasih.

Selanjutnya Pak Dedi Mulyadi, 3 menit mudah-mudahan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (DEDI MULYADI, S.H.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Sampurasun.*

Pimpinan, Pak Sekjen, langsung saja yang pertama kalau dalam kerangka pemahaman saya hutan itu fungsinya cuma satu konservasi. Tempat tinggalnya seluruh keanekaragaman hayati, nabati, kemudian keanekaragaman hewani yang dijaga oleh kaum adat. Yang dia jaga hutannya itu berdasarkan garis keturunan yang diatur dalam kaidah-kaidah orang Sunda bilang *pamali*, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian hidup disitu hanya untuk menyambung hidup, tidak ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang lebih besar, hanya untuk makan, minum, tidur nyenyak itu saja, itu yang terjadi. Tetapi ketika ada fungsi ekonomi menurut saya bukan hutan lagi namanya kebon. Kebun Jati, kebun Jingjing, Kebon Pornis, kebun saja. Jujur saja kalau kebun memang fungsinya sudah berkebon, ada petaninya, ada yang punyanya, nah itu berkebon sudah selesai kalau di situ. Sehingga kalau sudah seperti ini sudah, mana hutan yang tetap harus dipertahankan ketika berubah fungsi namanya ganti kebon. Jangan sampai nanti hutan tidak ada pohonnya, ini hutan tapi tidak ada pohonnya, hutan tidak ada binatangnya.

Yang kedua, hutan ini sudah melahirkan banyak konglomerat di Jakarta yang bisnisnya bukan hutan lagi. Dari hutan sudah ke properti, dari hutan sudah ke ini, dari hutan sudah ke ini, dari hutan ke ini, modalnya hutan dan bisnis kehutanan itu kan bisnis yang tidak pernah rugi. Dikasih izin nebang hutan, bikin perkebunan, baru nebang seribu pohon sudah untung kaya itu kalau untuk ukuran di kampung saya, apalagi nebangnya jutaan pohon, apalagi yang ditebangnya jutaan hektar. Tidak usah lagi bikin perkebunan berikutnya dari situ saja sudah kaya raya, mungkin tujuh turunan tidak cukup itu kalau poligami 12 kali masih cukup itu.

Kalau seperti itu saya ingin nanti itu ada paparan berapa konglomerat yang dihasilkan dari kehutanan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, berapa bisnisnya. Apa tanggung jawab mereka terhadap *recovery* sampai hari ini, itu yang pertama. Yang kedua urusan kewenangan, coba lihat ketika kewenangannya di pusat berapa hutan yang habis. Ketika kewenangannya dikasih kepada Gubernur, berapa yang habis. Lebih banyak mana habis ketika kewenangannya di pusat atau daerah, kita evaluasi. Ini bahan evaluasi kedua.

Kemudian yang ketiga, sudah itu arealnya menurut saya sudahlah tidak usah lagi ada lagi yang baru dibuka lagi hutan untuk perkebunan, udahlah cukup karena duit itu ada habisnya. Dan kemudian yang ketiganya coba evaluasi benar tidak dari perubahan kawasan hutan itu berapa triliun yang dihasilkan, sedangkan regulasi ekonomi bagi masyarakat sekitarnya berapa. Apakah lebih banyak di situ atau banyak lagi ke Jakarta. Nah, ini yang peta-peta itu akan menjadi dasar bagi kita untuk menyempurnakan, memperbarui undang-undang yang akan kita garap.

Kemudian yang terakhir, kita ini kan menjadi aneh, anehnya ini adalah warga sekitar kalau ingin dapatin hak adatnya susahnyanya luar biasa, perangkat peraturannya terlalu panjang. Tapi yang bukan warga sekitar yang tidak pernah datang ke sana mudah sekali untuk dapatin areal. Nah, ini jangan sampai kita melakukan kezaliman pada warga sekitar. Nah, ini warga sekitar

itu paling mohon areal adat itu berapa sih, paling nebang pohon berapa. Nah, ini harus justru perlindungan warga adat terhadap hak adat atas tanahnya itu harus menjadi prioritas utama untuk perlindungan.

Dan yang berikutnya tidak boleh lagi seperti nanti kita Rapat Dengar Pendapat jam 14.00 WIB ada kasus dimana mereka sudah turun-temurun tinggal di situ garap tanahnya tiba-tiba dia dipidanakan. Asli orang situ, turunannya di situ, dipidanakan ditanah leluhurnya sendiri, karena satu tidak punya surat. Ini tidak boleh lagi terjadi.

Terakhir saya titip pesan mungkin bukan pembahasannya di sini, tapi sudah bisa ke Bapak Dirjen, tindak lanjuti yang Dapilnya sahabat saya yang Gunung Cikurai, karena logikanya bagi saya kalau hutan sudah dibelah alasannya untuk menyambung satu daerah dengan daerah yang lain, itu akan tumbuh properti, setelah itu dikuasai pariwisata, yang menguasai orang kaya lagi, orang situ habis.

Kemudian tidak semua daerah itu harus dibuka isolasinya, tidak semua menurut saya. Tetap harus ada yang terisolasi untuk menjaga lingkungannya, kalau seluruh areal dibuka isolasinya maka sudah tidak ada lagi konservasi di negeri ini.

Itu saja saya ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Sampurasun.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Kyai Hasan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Para hadirin yang saya banggakan dan saya hormati.

Yang pertama Bapak Dirjen, kita memang harus bersepakat bahwa RUU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini yang akan kita reformasi atau kita restorasi ini agar supaya mampu, harus ada bahasa restorasinya kan mau dirubah ini. Agar supaya ada ketegasan dan menyelesaikan persoalan masa lalu, ini yang penting. Sebagaimana tadi Bapak Darori dan seterusnya telah menyampaikan.

Yang pertama luas lahan apakah masih utuh ini luas lahan 120 juta hektar. Termasuk ancaman hukuman, saya tertarik antara minimal dan maksimalnya tidak terlalu jauh, sehingga sudah tidak ada drama politik hukum

lagi di Republik yang kita cintai oleh aparat penegak hukum. Nenek-nenek, orang miskin yang dijadikan sinetron oleh aparat ini sudah tidak harus ada setelah ini karena para Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui ada yang mau pensiun dan seterusnya wariskan Jariyah Bapak ini dengan husnul khotimah.

Pertanyaan saya selanjutnya ada penguasaan lahan hutan atau kawasan hutan sangat bertentangan dengan Pasal 38 ini harus sudah selesai, karena COVID-19 dan pasca-nya ini rakyat butuh makan dan rakyat Indonesia ini tidak harus keluar negeri lagi. Inikan sedang bagus ini sudah banyak pulang TKW dan TKI ke kampung halamannya. Bagaimana bisa hidup di kampung halamannya dengan lahan negara, perkebunan sosial masukkan ini Pak, karena Perpres-nya cukup bagus. Sebagaimana kita meresmikan bersama di kampung saya Probolinggo itu. Penguasaan oleh siapa ini harus tuntas Pak, oleh institusi lain yang memang punya senjata, tiga institusilah yang punya senjata. Di Dapil saya ini penguasaannya oleh institusi itu tidak diberdayakan oleh institusi itu, dikelola oleh swasta, rakyat tetangganya menjadi penonton. Ini harus betul-betul saya minta selesai.

Dapil saya Pasuruan, Probolinggo itu coba dicek yang di atas tanah sekian ratus hektar di kecamatan Krucil Pak, yang kedua di kecamatan Dringu, Dringu itu Gunung Bentar, yang ketiga di Pasuruan Grati, Pasuruan ada dua objek. Yang dari berapa anak cucunya sampai saat ini belum terselesaikan semenjak Republik ini belum merdeka hingga hari ini. Semangat Pak Jokowi inikan saya baca saat Ratas itukan cukup jelas. Ini solusi yang ingin saya tawarkan coba Pak Sigit ya ajak ngopi bersama Pak Jokowi, Pak Sigit inikan tidak usah dengan Ratas takut tersinggung kalau dengan Ratas. Coba mumpung Pak Jokowi kan semangatnya bagaimana seperti yang sudah viral berapa hari ini. Marahnya Pak Jokowi itu untuk perut rakyat, inikan momentum Pak, momentum Pak Jokowi agar supaya memberikan sesuatu kepada rakyat, *Insha Allah* akan selesai ini dengan solusi yang saya tawarkan. Pak Sigit ini teman sekolahnya kan, kalau yang lain nanti tersinggung kalau di Ratas dan seterusnya.

Para Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Ada Pulau saya punya informasi, ada pulau yang kekuasaan hutan ini yang dikuasai oleh swasta. Dibuat peternakan hewan namanya Pulau Bulan coba bila perlu Komisi IV DPR RI nanti Panja cek di sana. Beberapa tahun ini dikuasai, ini info saya belum tahu benar tidaknya perlu kita cek ke lokasi saat Panja. Ada peternakan di salah satu pulau dikuasai oleh swasta nasional yang ditakuti oleh negara kata Bapak Sudin tadi.

Barangkali dua hal yang ingin saya sampaikan, semoga ini nanti diskusinya serius pada Panja, sehingga tidak ada lagi papan nama milik institusi negara tapi pengelolaannya oleh swasta dan rakyat jadi penonton.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Kyai.

Bapak Slamet silakan, 3 menit ya.

F-PKS (drh. SLAMET):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen dan seluruh jajaran Kementerian kehutanan.

Beberapa catatan terkait dengan rencana pembahasan perubahan undang-undang ini, yang pertama saya juga memberikan catatan yang sama, bahwa kita semangatnya harus mewariskan sesuatu yang baik. Bicara tentang hutan adalah bicara mewariskan kepada generasi selanjutnya generasi kita, sehingga ketika kemudian kita hanya bicara tentang pragmatis kepentingan sesaat, maka kita semuanya dalam hal ini adalah eksekutif maupun legislatif akan tercatat di dalam sejarah. Kita lah yang akan memproduksi sebuah peraturan yang akan mencelakakan anak cucu kita, sehingga kita harus berbicara tadi disampaikan banyak hal oleh para penanya awal kita untuk terus berpikir bagaimana melestarikan hutan untuk kepentingan rakyat kita, tidak sekedar kepentingan korporasi, tidak sekedar kepentingan konglomerasi. Itu yang pertama.

Yang kedua, juga kita harus sinkronisasi kalau menurut saya bagaimana kemudian pembahasan Undang-Undang ini sejogyanya adalah dikeluarkan dulu dari Undang-Undang Cipta Kerja, karena ini juga ketika disana sudah final sementara menurut saya bagaimana kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait dengan lingkungan hidup atau kehutana ini adalah mempermudah proses perijinan. Dalam tataran administrasi mungkin akan cepat terselesaikan tetapi bagaimana dengan konflik dilapangan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan di awal terjadi konflik antara masyarakat atau masyarakat adat dengan pelaku pengusaha ini juga menjadi catatan kita. Sehingga bagaimana kemudian kita nantinya Undang-Undang ini tidak didikte atau tidak terikat dengan omnibuslaw ini harusnya ini dikeluarkan dulu murni berdiri tentang Undang-Undang yang akan berorientasi kepada konservasi dan lainnya. Ini catatan saya.

Kemudian juga catatan kita salah satunya kalau saya salah mohon dikoreksi kalau tidak salah juga di dalam Undang-Undang Omnibus law ini rancangan itu menegasikan peran dari Pemerintah Daerah. Sementara ketika kita bicara nanti efek dari seluruhnya itu adalah Pemerintah Daerah yang akan menanggung seluruh resiko dari eksploitasi masalah hutan ini sehingga bagaimana Undang-Undang ini nanti akan berbicara tentang atau kita melibatkan Pemerintah Daerah di dalam mengambil sebuah kebijakan minimal bagaimana dalam pengkajian itu Pemerintah Daerah harus dilibatkan.

Karena kalau tidak salah seluruh perijinan ditarik ke Pemerintah Pusat, jadi seperti itu.

Berikutnya, bagaimana juga Kawasan hutan nantinya ada disisihkan untuk kemudian kepentingan-kepentingan lain tidak hanya kepentingan sifatnya produksi atau kemudian juga dieksploitasi ada kepentingan untuk kepentingan-kepentingan misalnya Pendidikan. Ini mungkin di dalam Undang-Undang juga harus kita terapkan.

Dan terakhir dalam pengelolaan hutan bagaimana kemudian bisa sinergis antara masyarakat yang memang pengelolaan hutan ini dasarnya adalah kita berbasis kepada ekosistem tidak hanya kita mementingkan korporasi saja. Yang terjadi hari ini adalah meminggirkan peran masyarakat di sekitar hutan, kalau pun toh ada hanya kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi. Nah, tentunya dengan Undang-Undang yang akan dibahas ini bagaimana kita bisa mensinergiskan semuanya itu korporasi tetap berjalan tanpa harus kemudian meminggirkan dari peran masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun turun menurun hidup di Kawasan sekitar hutan. Begitu saja Pimpinan yang bisa saya sampaikan menjadi catatan kita untuk dimasukkan dalam pembuatan draft.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Nur'aeni setelah itu baru Bapak Haerudin.

Terima kasih.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan Komisi beserta rekan-rekan Komisi,
Bapak Sekjen beserta para Dirjen.

Saya mencoba untuk bisa memberikan sumbangsih pemikiran kaitan dengan rencana perubahan terhadap Undang-Undang Kehutanan. Kalau melihat dari sisi filosofis yuridis, serta sosilogis dimana rencana perubahan inikan atas dasar gugatan MK kaitan dengan penguasaan hutan, masyarakat adat serta Kawasan hutan. Tentu saya melihat bahwa dalam hal ini

Pemerintah tidak jeli dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kehutanan yang ada di Indonesia. Ini menjadi evaluasi kenapa ini bisa terjadi, sehingga adanya gugatan dari masyarakat adat, ketidakadilan, ketimpangan, serta adanya penegakan hutan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, tentu ini harus menjadi evaluasi bukan serta merta berarti apa yang menjadi gugatan-gugatan kemarin sehingga tiba-tiba untuk bisa melakukan perubahan. Tapi paling tidak saya memberikan apresiasi untuk bisa bagaimana perubahan Undang-Undang Kehutanan ini dilakukan yang terpenting memiliki prinsip untuk bisa mengimplementasi daripada hasil keputusan MK kemarin.

Berikutnya, bahwa dari sisi mungkin luasan hutan saya sepakat dengan teman-teman hendaknya Pemerintah juga sudah harus melakukan pendataan yang akurat supaya tidak terjadi tumpang tindih baik kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kaitan dengan pengistilahan, pengertian Kawasan hutan juga ini harus secara eksplisit dijabarkan di dalam rancangan perubahan Undang-Undang ini. Dan pengertian dari masyarakat hukum adat juga sudah harus mulai diartikan secara eksplisit juga apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat.

Saya mendorong bahwa arti masyarakat hukum adat itu tidak terlalu ketat, harus dinamis sehingga ada beberapa banyak masyarakat yang di ada di wilayah tertentu yang memiliki mungkin karakteristik, budaya dan lain sebagainya yang memegang hukum adat di daerah tertentu untuk tidak bahwa ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pemerintah harus ada kelonggaran disana, sehingga masyarakat adat disana juga memiliki kepastian, merasakan kehadiran negara untuk itu untuk bisa diberikan keleluasaan dalam mengelola hutan yang ada di wilayah tersebut.

Kalau saya melihat bahwa kecenderungan Pemerintah saat ini untuk bisa melonggarkan adanya investasi yang bergerak di bidang kehutanan ini dengan tidak merangkul masyarakat hukum adat di tempat. Banyaknya hutan-hutan yang tidak produktif yang seharusnya dijadikan Pemerintah membuat satu inovasi terobosan dengan melakukan kerja sama dengan *corporate-corporate* bukan malah sebaliknya begini. Hutan yang ada yang sudah banyak ditumbuhi pohon-pohon apapun itu yang sekarang lagi dikelola oleh masyarakat adat ini yang akan diambil alih oleh para *corporate* yang nanti mungkin dijadikan alasan bahwa akan diterimanya PNBPN untuk negara. Nah, mohon ini masukan saya jangan sampai celah-celah tersebut, saya sepakat dengan Bapak Slamet tadi harusnya kita fokus kepada pembahasan hasil keputusan MK tidak lagi ada masuk celah RUU kaitan dengan Cipta Kerja yang disana isinya adalah mempercepat investasi, mempermudah dan lain sebagainya tapi tidak melihat dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat adat sekitar serta masyarakat luas. Jadi saya berharap adanya suatu kerja sama mungkin BUMN yang ada di Kementerian LHK saat ini seperti Perhutani bisa itu mengelola hutannya dengan bekerja sama melakukan pendampingan dengan masyarakat adat sekitar bukan hanya difokuskan bagaimana *corporate* atau pihak swasta yang akan menguasai hutan-hutan yang ada di wilayah kita.

Terakhir, kaitan dengan dana reboisasi. Yang ingin saya pertanyakan ini seperti apa konsep yang akan dilakukan, yang saya tahu bahwa hutan Indonesia inikan dijadikan pori-pori dunia. Bangsa lain pun sangat bergantung kepada hutan Indonesia, hendaknya ini ada satu kompensasi dari negara luar kepada Pemerintah kita untuk memberikan bantuan dana reboisasi. Nah, sementara saat ini Pemerintah Pusat pun tidak memberikan dana reboisasi kepada daerah. Ini bagaimana kedepannya dalam perubahan Undang-Undang Pengelolaan Kehutanan ini dana reboisasi ini masuk untuk bisa memastikan bahwa tidak hanya saja *corporate* itu melakukan upaya-upaya melakukan investasi bidang kehutanan tetapi tidak melihat dalam rangka mungkin melakukan reboisasi di tiap-tiap hutan.

Dan bagaimana peran DPR RI dalam rangka untuk perubahan Undang-Undang ini. Kalau saya melihat ini tidak ada peranan DPR RI untuk dilibatkan dalam rangka persetujuan dalam hal Kawasan atau pengelolaan hutan yang ada di kita.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan Kang Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran Kementerian LHK yang saya hormati.

Saya ingin tanya yang pertama Bapak Sekjen, apa perubahan Undang-Undang ini tidak satu garis lurus dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau dua hal yang berbeda. Kalau satu titik yang sama bisa satu lintang, satu garis lurus ada berapa hal yang akan berat kita hadapi Pimpinan. Salah satu contoh adalah penghilangan yang 30% itu. Kalau kita hilangkan di Undang-Undang Kehutanan itu dihilangkan *desforestasi* itu bisa jadi kita gundul sebentar lagi tidak punya hutan.

Saya ingin ingatkan kepada kita semua ini ada yang namanya politik hukum. Tentu yang kita hari ini disodorkan sama Bapak Sekjen adalah semua perubahan didorong oleh keputusan Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain yang didorok oleh masyarakat termasuk adalah kelompok adat. Pertanyaan yang mendasar hari ini adalah kecenderungan kita mau diposisi di Cipta Kerja ataukah yang diposisi yang betul-betul dihasil MK dan teman-teman yang kelompok adat. Dan ini sudah terang benderang siapa yang akan memainkan peran itu.

Problem hari ini adalah punya tidak kita data tahan untuk tetap bertahan bahwa menyelamatkan hutan kita. Waktu itu FGD kalau tidak salah saya pernah tanya sama Bapak Sekjen dan Ibu Menteri waktu itu, mana hutan yang sudah dieksploitasi dan mana yang bisa menjadi hutan kembali, tunjukkan sama saya satu titik hutan yang sudah dipakai, yang sudah dieksploitasi menjadi hutan kembali, tunjukkan sama saya. Ini kekhawatiran saya karena hutan yang sudah jangankan yang sudah dieksploitasi yang sudah menjadi perhutanan sosial sudah susah menjadi hutan benaran. Kenapa tadi saya interupsi urusan Kang Dedi yang masalah Cikurai ya salah satu contohnya itu.

Untuk itu, tentu kita tidak akan membahas detail hari ini karena nanti akan sesuai arahan Pimpinan. Tapi saya ingin ingatkan dalam konteks politik hukum Undang-Undang Kehutanan mau dimana posisi kita. Maukah daftar di kapitaliskah, maukah dikepentingan Indonesia kah, pilihan ada di dalam hati kita masing-masing.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, luar biasa Kang Haerudin.

Pak Muslim silakan.

F-PD (MUSLIM, SHI., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak Sekjen dan jajaran Kementerian KLHK.

Saya tambah beberapa hal saja Bapak Sekjen, tentu kita tahu betul ketika kita bicara masalah kehutanan inikan menyangkut hajat hidup orang Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Yang kita tahu betul yang namanya hutan inikan tidak mungkin bertambah Bapak Sekjen, tapi manusia inikan terus bertambah hari demi hari terus bertambah.

Yang kedua, terus terang ini berkaitan dengan saya melihat disini beberapa pasal yang akan ada perubahan termasuk yang saya melihat termasuk Pasal 8 masalah penggunaan Kawasan hutan, Pasal 49 kebakaran hutan, kemudian Pasal 77 yaitu pengaturan sanksi. Saya melihat masalah sanksi ini Pak Sekjen, kita tahu betul yang belum lama ini saja kita melihat setelah kita kunjungi beberapa lokasi untuk kebakaran hutan itu saya melihat itu ini sanksi khususnya kepada korporasi hampir rata-rata tidak kena, yang kena adalah masyarakat. Tentu dalam hal ini saya pikir ketika ini kesempatan

kita merubah revisi Undang-Undang ini saya pikir sanksi ini buat korporasi harus jelas diatur demikian jangan sampai nanti yang korban itu masyarakat.

Yang kedua, menyangkut penggunaan hutan. Terus terang Bapak Sekjen, ini menjadi kendala di beberapa daerah kita lihat banyak sekali masyarakat di sekitarnya ketika dia mengeluarkan produknya itu pasti ditangkap akhirnya ditetapkan sebagai *illegal logging*, padahal yang diambil itu ditempat dia sendiri. Nah, ini harus betul-betul dikaji jangan sampai semua kebijakan yang kita buat tentu menguntungkan pihak korporasi bukan melindungi daripada masyarakat.

Kemudian yang ketiga, dalam konteks Undang-Undang ini saya yakin selama ini terus terang Bapak Sekjen di beberapa daerah yang melakukan *illegal logging* ini kebanyakan rata-rata ada *backing* masing-masing. Kita lihat memang rata-rata diluar itu hutannya bagus Bapak Sekjen, tetapi begitu di dalam itu rata-rata mereka main di tengah, di depan bagus, sehingga tetap kelihatan hutan itu masih utuh. Ini hal-hal seperti ini memang harus diatur sedemikian rupa berkaitan dengan sanksi-sanksi yang tegas bukan hanya sanksi secara finansial juga tentu ada pidananya juga dan juga perdatanya. Mungkin itu beberapa Bapak Ketua, mudah-mudahan revisi Undang-Undang ini bisa memberikan satu nilai manfaat yang besar buat masyarakat.

Terakhir masalah PNBP ini Bapak Sekjen, kita kan belum dengar ini sejauhmana sih dengan luas wilayah hutan kita ini yang didapatkan oleh negara. Jangan sampai nanti beberapa perusahaan yang menggunakan sehingga dibayar ke negara sanhat kecil. Akhirnya yang menikmati tetap korporasi lagi. Itu beberapa hal Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sekarang kita beralih ke dunia virtual Bapak Bambang Purwanto kami persilakan.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.T., M.H.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Terkait rapat hari ini, sebelumnya saya sampaikan.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota,
Dan yang saya hormati Bapak Sekjen dari Kementerian LHK,
Hadirin yang berbahagia.

Membahas Kawasan hutan memang sangat penting untuk menjaga lingkungan dari kerusakan hutan tetapi dengan meningkatkan jumlah penduduk kemudian meningkat pula kepentingan akan kebutuhan masyarakat, ini juga perlu menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, sangat bijak ketika kita membahas Undang-Undang Kehutanan. Yang tentunya saat ini banyak masalah, pertama masyarakat kita yang ada di sekitar hutan masih masuk Kawasan hutan produksi termasuk lading usahanya, sehingga mereka tidak memiliki legalitas untuk mengerjakan keperluan hidupnya. Bahkan kemarin ada yang ditahan karena membuka ladang usahanya dan kena sanksi pidana, ini masyarakat desa cukup memprihatinkan.

Kemudian ketika daerah mau membuka jalan tembus untuk membuka isolasi desa ini juga harus minta ijin yang sangat rumit kepada kehutanan. Kemudian juga upaya Pemerintah untuk mengeluarkan Kawasan tersebut melalui program Tora ini juga memerlukan dana yang luar biasa besarnya. Selanjutnya banyak kebun masyarakat yang ada di Kawasan hutan ketika mau replanting ini juga tidak dapat bagian, karena dianggap masih masuk Kawasan hutan.

Oleh karena itu, sejogyanya ini proses perijinan ini disederhanakan karena kalau minta ijin tapal batas, pelepasan Kawasan, tukar guling ini menjadi persoalan di daerah sehingga alangkah bijaknya ketika Kementerian Kehutanan ini diberikan kewenangan yang penuh terkait dengan Kawasan. Agrarian dikawasan HPL, kemudian di kehutanan dikawasan hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi untuk mengeluarkan ijin, sehingga tidak antar Lembaga, tidak berbelit-belit. Tentu ini juga harus dengan sanksi-sanksi yang sangat tegas. Kemudian juga asas manfaatnya kepada Pemerintah juga sebagai pendapatan bukan pajak.

Kemudian kasus yang terkait dengan masyarakat adat Riau. Ini juga setelah saya kontek teman saya disana ijin HTI awalnya di hutan produksi kemudian digeser langsung plotting dari Jakarta sehingga masuk di Kawasan ladang masyarakat setempat. Dan ini juga terjadi konflik, oleh karena itu tentu ada keputusan MK ini juga harus dipertimbangkan.

Kemudian dengan penyederhanaan ijin ini tentu ini akan memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat di sekitar hutan dan kemudian juga Pemerintah daerah ketika membangun. Hanya memang Kementerian Kehutanan harus betul-betul ketika ini diberikan kemudahan ijin harus bisa menjaga secara konsisten.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya senior Bapak Made Urip.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bisa mendengar Bapak Ketua?

KETUA RAPAT:

Jelas sekali Bapak Made.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI baik yang virtual maupun fisik.

Saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen tentang revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kalau kita berbicara tentang kehutanan saya rasa kita akan berbicara tentang masa depan. Jadi persoalan hutan ini adalah persoalan kita Bersama, maka itu ada orang bilang bahwa kalau tidak ada hutan tidak ada masa depan, jadi *no forest no future*. Jadi tidak ada pohon tidak ada air, tidak ada air tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan tidak ada kesejahteraan. Maka itu mari kita curahkan seluruh tenaga kita untuk melakukan revisi tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ini. Jadi supaya betul-betul kita memiliki masa depan. Jadi hutan ini sangat berpengaruh terhadap semua sector kehidupan. Jadi kalau air tidak ada saya rasa sektor-sektor lain juga akan betpengaruh. Maka itu saya memberikan tekanan, pertama yaitu kepada tentang luasan hutan kita. Di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disana telah disampaikan mana Undang-Undang itu, bahwa suatu daerah itu harus memiliki Kawasan hijau hutan 30% itu tidak boleh ditawar-tawar. Itu tidak boleh dilakukan revisi apalagi untuk kepentingan yang sifatnya sesaat. Saya rasa kita harus pertahankan ini, jadi 30% ini.

Nah, yang kedua sekarang ini banyak sekali terjadi alih fungsi hutan. Terjadi konversi hutan yang terlalu berlebihan. Jadi misalnya tentang hutan lindung, hutan taman nasional kita, Kawasan konservasi yang itu sudah banyak beralih fungsi menjadi kepentingan lain untuk pertambangan, untuk perkebunan, untuk pemukiman misalnya. Maka itu di dalam Undang-Undang Nomor 41 ini kalau tidak direvisi ... (sinyal kurang baik) ...

KETUA RAPAT:

Sinyalnya ada masalah ini Bapak Made Urip.

Oke, kita tahan dulu.

Bapak Khalid silakan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pimpinan Komisi yang saya muliakan,
Seluruh Anggota Dewan yang terhormat,
Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran yang kami muliakan.

Ijinkan dari Aceh saya menyampaikan beberapa hal yang pertama Bapak Sekjen, menyangkut dengan taman nasional Gunung Leuser sebagaimana yang telah juga pernah disampaikan oleh Bapak Salim Fakhry di ruang Komisi IV DPR RI dan juga surat Gubernur Aceh menyangkut dengan pusat pengendalian taman nasional Gunung Leuser. Di mana sama-sama kita pahami bahwa luas Gunung Leuser seluas 1.094.692 hektar itu 75% letaknya di Aceh, 867.789 hektar atau 75% Taman Nasional Gunung Leuser itu letaknya di Aceh. Sedangkan yang masuk ke Medan cuman 226.903 hektar atau 25% Sumut. Maka sesuai dengan Surat Gubernur, sesuai dengan harapan teman-teman di Komisi IV DPR RI dimana Bapak Salim Fakhry telah menyampaikan kenapa sampai hari pusat pengendalian Gunung Leuser tidak di Aceh masih di Sumut. Ini mohon penjelasan. Kemarin waktu kita Kunker Komisi IV DPR RI ke Aceh Bapak Gubernur juga meminta itu dan kami juga menyampaikan itu. Mohon perhatian Bapak Sekjen agar taman nasional Gunung Leuser itu dapat terkendali di Aceh. Terima kasih.

Yang kedua, menyangkut dengan perubahan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan ijinkan pada kesempatan ini Bapak Sekjen saya ingin mengingatkan bahwa sebagaimana kita pahami Bersama di Aceh memiliki sebuah Undang-Undang atau leg spesialis yang disebut Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kenapa disebut leg spesialis kepada Undang-Undang itu lahir berdasarkan perjanjian MoU antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 156 disebutkan bahwa Aceh memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam. Juga pada Pasal 165 Pasal 3 kalau tidak salah point b disebutkan bahwa berhak memberi ijin tersendiri oleh Aceh. Oleh karena itu, pada kesempatan ini menyangkut dengan perubahan Undang-Undang Nomor 41 saya minta kepada Kementerian, Bapak Sekjen dan seluruh jajaran, Ibu Menteri agar memperhatikan kekhususan yang telah diberikan negara kepada Aceh sehingga tidak terjadi konflik regulasi terhadap leg spesialis yang diberikan kepada Aceh dengan Undang-Undang Nasional. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih Bapak Pimpinan atas waktunya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Pak, salam untuk Aceh.

Selanjutnya Bapak Asep, Bapak Asep tidak ada.

Nah, Rapat Dengar Pendapat kita ditutup oleh Anggota kita yang cantik silakan Mbak Aprilia.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Saya tidak ingin berbicara Panjang lebar hanya menggarisbawahi dan menyimpulkan beberapa saran dari teman-teman di Komisi IV DPR RI Bapak Sekjen beserta jajaran. Bahwa yang Bapak paparkan hari ini kurang lebih relevansinya terkait dengan RUU Omnibus law atau RUU Cipta Kerja yang sedang berjalan hari ini. Tapi penting juga kita pahami bahwa kehutanan dan juga lingkungan hidup itu juga yang tadi Bapak Made Urip sampaikan ini mengenai *life cycle* atau ekosistem, di dalamnya itu. Ini bicara keberlangsungan anak dan cucu kita semua tentang kebijakan yang akan didorong ini.

Nah, kita sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh RUU Cipta Kerja ini bahwa ingin mendorong harmonisasi dalam investasi ekonomi. Kita mendorong itu akan tetapi tidak mengabaikan prinsip-prinsip dalam menjaga kehutanan. Karena di dalam setiap Undang-Undang atau aturan itu kalau bisa ada manfaatnya karena di dalam Undang-Undang atau aturan itu termasuk juga hak asasi manusia Pak, yang ada tinggal hidup di sekitar Kawasan hutan dan masyarakat adat yang di sampaikan Bapak Sulaeman tadi.

Nah, kemudian saya mendengar juga pidato Bapak Presiden yang di Ratas tadi Bapak Ketua sampaikan, bahwa semangat yang dibangun ini harus sama dulu Pak. Apalagi kemarin kita mendorong padat karya dan padat karya, oke kita mendorong itu. Apakah sekarang tercermin dalam Undang-Undang itu, karena ini terkait dengan perhutanan sosial. Saya sempat mengutip ada salah satu guru besar yang mengatakan bagaimana perhutanan sosial ini *equal* dengan *job creation* dalam arti *job creation* ini UKM ke depannya untuk masyarakat di sekitar lingkungan hutan.

Kemudian tadi yang juga ditekankan oleh teman-teman bicara sanksi. Saya kebetulan agak setuju dengan sanksi ini, mengingat kita ini punya aturan ini Bapak Gakkum kita sepakat dengan sanksi, KUHP kita tidak salah-salah, aturan kita banyak, tetapi pertanyaannya teraplikasi atau tidak, kan begitu. Oleh karena itu, yang paling penting disini adalah *aquality before the law*, persamaan di mata hukum itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Daniel

Johan, Bapak Slamet dan teman-teman yang lain. Jangan masyarakat saja yang kita hukum sanksi berat, bagaimana dengan korporasi.

Di dalam RUU Cipta Kerja yang baru tolong Bapak perhatikan baik-baik, tolong dipelajari dengan seksama apakah hadir *aquality before the law* disitu, kan begitu. Tadi Bapak Dedi menyampaikan masyarakat di dalam hutan itu seperti apa, masyarakat adat seperti apa, juga Bapak Sulaeman sampaikan. Kembali kita harus mengingat bahwa bagaimana dengan mungkin kayak Ibu Nur yang tinggal di Banten bagaimana dengan Suku Baduy Dalam yang tidak mungkin keluar. Ini juga harus kita pertimbangkan Pak.

Nah, kemudian kalau bicara sanksi kembali saya setuju dengan diskresi aturan terutama untuk korporasi itu saya mudah-mudahan katanya lagi Rapat Baleg hari ini. Saya mendukung ultimatum Pak, untuk korporasi. Plus, ada plusnya Pak, sanksi administrative. Begitu sudah putus cabut hak administrasinya itu baru jalan Pak, karena saya lihat di RUU yang baru ini beberapa ayat yang ada melalui DPR RI dihilangkan Pak, coba diperhatikan. Oke deh, kita tidak apa-apa mungkin di DPR RI banyak dalam tanda kutip banyak yang hobby juga kali ya. Jadi ini sudah dilonggarkan tetapi jangan sampai dilonggarkan menciptakan orang-orang pembuat masalah baru nanti ke depannya.

Kemudian satu yang dari awal Pak Sekjen, seingat saya dari awal kita bertemu pertama kali diruangan ini sampai hari ini saya mendorong *one map policy* Pak, karena Bapak mau bicara alat secanggih apapun kalau tidak ada kebijakan satu peta ini akan menimbulkan masalah baru. Nah, pertanyaannya siapa kah yang berhak mengeluarkan *one map policy* tersebut? Nah, ini bicara general Bapak Ketua, yang mungkin akan disimpulkan nanti mungkin pendalamannya pada saat rapat berikutnya.

Terima kasih, saya akhiri.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Ya pada Rapat Panja nanti kita begadang.

Terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota.

Bapak Sekjen, mungkin secara umum saja tetapi secara detail nanti dijawab secara tertulis, karena itu juga penting bagi dokumen kita untuk masuk ke Rapat Panja berikutnya.

Silakan Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Yang pertama, tentunya seluruh catatan-catatan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang telah disampaikan pada hari ini telah kami catat dengan baik dan semuanya mengharapkan agar dalam RUU Nomor 41 atau perubahan kedua mengedepankan kepentingan masyarakat dan itu memang menjadi point kami untuk menindaklanjuti konstitusional, kaitan dengan Undang-Undang Nomor 45, Undang-Undang Nomor 32. Dan kita ingin justru seluruh *corrective action* yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam cabinet periode pertama dan Ibu Menteri terus melakukan terobosan dengan melakukan *corrective action* terhadap seluruh regulasi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk ditinjau kembali sehingga dari *corrective action* itulah kami selama ini terus melakukan evaluasi khususnya terhadap pengurusan hutan yang ada di Undang-Undang Nomor 41 yang poin besarnya adalah perencanaan kehutanan.

Jadi perencanaan kehutanan menjadi hal yang prinsip dalam *correctiove action* ini dan untuk merespon secara cepat dari beberapa hal yang telah disampaikan kami ingin meng-update saja bahwa dalam kaitan dengan prinsip luas Kawasan hutan 125 juta itu betul-betul dikeluarkan dalam mekanisme yang mengikuti prinsip Undang-Undang Nomor 41, Undang-Undang Nomor 26 Tata Ruang dan Undang-Undang sektor lainnya termasuk Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan sebelum 2015 maupun yang dikeluarkan pasca 2015 khususnya lagi PP Nomor 104 dan 105. Jadi perencanaan kehutanan itulah yang juga menjamin bahwa keluarnya pengukuhan Kawasan hutan dengan luasan yang sudah ditetapkan kami sudah dituangkan dalam amanat dari perencanaan kehutanan ini yaitu rencana kehutanan tingkat nasional. Dan ini menjadi terobosan dalam cabinet yang sebelumnya dan Ibu Menteri telah merevisi RKTN yang berlakukannya 2011 sampai 2030 ini telah direvisi pada September 2019 dengan mengedepankan semua *corrective action* yang sudah ditetapkan. Sehingga kalau kita mengembalikan kepada prinsip-prinsip kehutanan yang kita bangun dengan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 32 LH dan menjadi kesatuan kami dalam Tusi di KLHK dan memperhatikan Undang-Undang yang lain khususnya tata ruang.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Kita sekarang sudah punya 6 arahan yang semuanya itu akan menjamin khususnya keberpihakan atau keadilan dalam kaitan dengan masyarakat tetap harus bekerja di dalam Kawasan hutan bahkan kita pun juga ingin diluar Kawasan hutan juga difasilitasi oleh KLHK. Dan Undang-Undang Nomor 41 itu harus justru dikuatkan disitu. 6 arahnya ini yang pertama menjawab persoalan konservasi itu sudah jelas. Dalam

pembuatannya RKTN ini itu menggunakan 31 peta tematik dan itulah potret eksisting di Indonesia khususnya apa yang sudah dilakukan selama ini.

Tadi Bapak Darori mengingatkan kami semua kami juga ingin memberikan yang terbaik meninggalkan sebuah dokumen perencanaan yang menjawab persoalan tetapi eksisting yang ada kami jaga fungsi konservasi menempati point besar seluas 28 juta hektar dan disitulah taman nasional, taman wisata, cagar alam, suaka alam, suaka marga satwa sampai hutan raya itu menjadi bagian fungsi konservasi. Jadi kalau begitu masyarakatnya pun tetap harus difasilitasi melalui kemitraan konservasi yang memfasilitasi konflik di dalam Kawasan hutan konservasi dan disitulah ada zona atau blok, ada inti, ada rimba, ada pemanfaatan bahkan zonasi tradisional, zonasi khusus, zonasi religius, itu yang kita kuatkan dalam *corrective action* dan itulah perhutanan sosial di konservasi, yaitu kemitraan konservasi.

Bagaimana arahan yang kedua, yaitu menjawab kekhawatiran kita terhadap adanya bencana alam, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dalam 125 juta ini sudah ada arahan untuk fungsi perlindungan. Disitulah sebenarnya kalau itu hutan konservasi sekarang kita arahnya ke hutan lindung dan juga Kawasan lindung. Dan juga areal perlindungan dan didalamnya juga memfasilitasi masyarakat hukum adat yang memang berada di dalam Kawasan hutan dan itu harus diakui hak-haknya karena mereka menjaga hutan selama ini. Dan hutan lindung pun difasilitasi oleh *corrective action* Bapak Presiden, Ibu Menteri Perhutanan Sosialnya adalah ijin untuk hutan kepada masyarakat dan hutan desa. Jadi fungsi ini tetap harus dijaga dan kembalinya kita kepada sumber mata air yang ada di fungsi perlindungan ini termasuk ekosistem gambut kita jaga puncak gambut sehingga kalau 2 hal besar ini kita lihat eksisting yang lalu dan yang kedepan tentunya kita perlu ada *corrective action* terhadap berkelanjutan yang terjadi di dua fungsi ini. Dan kita akan tetap menjaga keseimbangan.

Yang ketiga Pimpinan, ini menyangkut yang tadi saya katakan bahwa Kawasan hutan itu memang ada yang mengalami kerusakan, terdegradasi, ada deforestasi masa lalu. Kita sekarang sudah punya yang namanya arahan untuk rehabilitasi hutan di dalam Kawasan hutan itu dengan melakukan gerakan penanaman pohon sebanyak mungkin bahkan sehari satu pohon. Dan disinilah pekerjaan Ditjen PDASHL yang memetakan se-Indonesia mana lahan kritis didasarkan DAS, DAN, danau bahkan rawan bencana alam. Jadi kalau kita lihat 3, rehabilitasi hutan ini bukan hanya di satu hutan lindung tetapi juga di hutan konservasi dan juga hutan produksi.

Dalam kaitan itu arahan yang keempat, bagaimana Pemerintah juga sudah menjaga hutan produksi ini agar lestari ini yang menjadi *corrective action* menguatkan kembali bahwa ada eksisting yang memang sudah dikelola oleh swasta. Dan kedepan pun kita juga sangat hati-hati sekali dengan moratorium yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden, selamanya Inpres Nomor 6 dan termasuk Inpres Nomor 8 moratorium sawit itu menunjukkan bahwa HP yang dikelola oleh swasta inipun akan ditata kelola. Jadi ada hutan arahan untuk hutan produksi yang dikelola swasta.

Dan yang kelima ada ini yang menjadi hal yang besar Bapak Pimpinan, kaitan dengan keberpihakan tadi telah ada sekarang dalam RKTN arahan untuk pemanfaatan hutan produksi khususnya. Akses legal untuk masyarakat yang kita kenal dengan Hutsos. Jadi dari 5 arahan ini menjamin 125 juta itu akan bisa kita tingkatkan kelestariannya, lingkungannya, ekonominya, sosialnya, bahkan aspek-aspek tuntutan pembangunan nasional tetap tidak lepas dari SDG's.

Ada satu arahan lagi yaitu yang tadi dikatakan pelepasan Pak, adalah hutan produksi yang dapat dikonversi. Itulah pelepasan Kawasan masih kita berikan. Tapi dengan moratorium ini sudah tidak bisa lagi kita lepaskan dengan Impres moratorium. Kita evaluasi perkebunan sawit yang berasal dari pelepasan. Jadi tata kelola inilah Pimpinan yang sedang kami *setting* dalam perubahan RUU ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di lapangan tapi kita selesaikannya dengan instrument yang telah disiapkan oleh Pemerintah khususnya Ibu Menteri yang terus menerus dengan instrument-instrumen yang kita juga tidak lepas dari pengawasan oleh kami para Dirjen dan juga penegakan hukum oleh Ditjen Penegakan Hukum yang berkolaborasi multi gloss dengan Kepolisian dan lainnya.

Jadi sambil berjalan menyelesaikan persoalan tapi juga dalam kaitan dengan pengawasan dan penegakan hokum ini kalau tadi lurusannya dengan RUU Cipta Kerja dan RUU Nomor 41 kami dalam pembahasannya juga sudah ikuti, sudah hadir, sehingga ketika memang ada hal yang harus dibicarakan kembali dalam pasal RUU Cipta Kerja dan nantinya kita lihat di Undang-Undang Nomor 41 ini masih bisa kita bahas kembali yang disampaikan oleh Bapak Darori. Tetapi dengan tadi arahan 125 juta dengan Kawasan hutan yang kita jaga dan produktifitas rakyat dengan memberikan akses legal yang menjadi persoalan dilapangan masyarakat tidak punya akses legal sehingga pengawasan dan penegakkan hukumnya mengikuti Undang-Undang Nomor 18 dan akhirnya ditangkap. Ini yang menjadi catatan justru di Cipta Kerja itu Pimpinan.

Mengedepankan keberpihakan tapi tanpa merubah nilai dan norma hokum dan juga pengenaan sanksi untuk rakyat ini tidak akan menjawab persoalan. Jadi kami disini betul-betul sinergi dalam mengedepankan perubahan Undang-Undang Nomor 41 ini tidak akan bertentangan dengan Cipta kerja yang kita dorong, karena justru yang tadi dikatakan soal Pasal 26, 27, 28, 29 justru disitulah adalah reformasi birokrasi kita tidak ada lagi ijin-ijin satu-satu tapi menjadi satu saja. Dan masyarakat sudah lebih dulu ijin Hutsos yang sekarang diberikan sudah bisa memanfaatkan tidak hanya kayu tapi juga non kayu, jasa lingkungan dan juga pemungutan hasil hutan. Jadi akses legal Hutsos yang kita jadikan instrument selama ini, itu justru akan dikuatkan dalam RUU Cipta Kerja ini dan tidak usah khawatir 26, 29 hilang justru itulah tidak lagi kita harus membidangi ijin-ijin dan kelihatan justru swastanya terlalu mendominasi.

Jadi Pimpinan Pasal 26 sampai 29 itu justru kami kawal di Cipta Kerja agar struktur dari perencanaan kehutanan yang dia sudah kita set itu masuk dalam pengelolaan hutan dalam pengurusan hutan oleh para Dirjen jelas

tidak akan lepas dari instrument dari Dirjen Panologi Kehutanan. Bagaimana Ibu Menteri mengarahkan kepada kita bahwa tidak bisa lagi kerja per Eselon I walaupun Eselon I ada tapi program itu pun di 2020 terakhir per Eselon I. di 2021 tinggal 6, kami ada di dalam 2 program besar, yaitu kualitas lingkungan hidup itulah yang menjadi kekuatan kita dan pembangunan berlanjutan.

Jadi mengantarkan untuk tahun 2021 RUU 41 ini sangat ditunggu dan .. untuk bisa sinergi dengan Undang-Undang 32 khususnya Undang-Undang 13 dan Undang-Undang 26 serta Undang-Undang lainnya dari catatan-catatan tadi Pimpinan dengan instrument yang sudah dikeluarkan oleh Presiden melalui Ibu Menteri dalam kaitan dengan percepatan perijinan tidak ada yang kita ganti prinsip-prinsip lingkungan hidupnya. Yang kita analisis adalah kebijakannya yang didasarkan selama ini berbelit-belit dan sulit munculah akhirnya mudah dan murah sederhana. Sederhana dalam kaitan dengan pengukuhan Kawasan hutan, itu justru 125 juta ini kita baru selesai sekarang 80% Pak. Dalam 2 tahun, 3 tahun mendatang dalam kabinet ini, itu harus selesai bukan berarti terus itu kita rangkul oleh KLHK, tidak. Justru itulah yang akan kita fasilitasi kepada seluruh sector agar tidak akan terjadi benturan. Untuk itu, harmonisasi kami lakukan di kordinasikan oleh Menko Perekonomian.

Dari catatan itu Pimpinan, dengan adanya masukan-masukan yang diberikan oleh Pimpinan dan Anggota tentunya kami dalam rapat berikutnya akan mulai memberikan sebuah pemetaan masalah dan juga apa yang sudah kita berikan khususnya instrument dan kita juga akan menyiapkan kerangka konseptualnya termasuk desain implementasinya akan seperti apa RUU ini. Jadi yang lain-lain saya rasa banyak sudah saya catat dan yang menarik memang untuk Undang-Undang Aceh itulah yang kami hormati karena sudah ada kekhususan spesifikasi. Tapi dalam pelaksanaannya melihat Kawasan hutan dalam pengurusan hutan kita harus sama NSPK-nya sekali pun Aceh bisa membuat sendiri tapi *Alhamdulillah* berkat komunikasi yang baik sekarang tidak ada pusat memberikan ijin di Aceh, karena menghormati Undang-Undang Aceh ini dan Aceh pun sama juga relevan.

Yang terakhir Pimpinan, ini yang bagian dari perencanaan harus saya laporkan ini sudah Ibu Menteri sampaikan. Bahwa dalam kaitan bagaimana pusat dan daerah itu menyatu. RKTN inilah yang menjadi dasar RPJMN dan RPJMD dan satu lagi hutan 125 juta minus hutan konservasi, minus HPK itu sudah habis dibagi ke kurang lebih 367 kesatuan pengolahan hutan di luar taman nasional sehingga memang Undang-Undang Nomor 23 tanggungjawab gubernur menjaga hutan produksi dan hutan lindung itu sudah terbagi dalam ruangan peruangan ini. Dan tidak ada lagi yang dikhawatirkan akses legal masyarakat di dalam kesatuan pengolahan hutan ini. Nantinya bahasanya begini Bapak Pimpinan, terjadi dimana konflik itu, terjadi dimana masalah itu kami akan sebut terjadi di kesatuan pengolahan hutan dan kepalanya itu adalah seorang Eselon IIIB di bawah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang membidangi LHK itu aparatnya gubernur. Jadi HPH dan Tidak lagi terus lempar-lemparan tidak tapi kami tentunya dengan prinsip pendanaan kita juga sadarilah APBD mereka sedikit kita akan dengan APBN

dan soal tadi soal DR itu sudah ada perimbangannya Bapak Pimpinan 40%-60% itu DR, ada lagi PSDA 20%-80%.

Jadi PNBPN kami saya laporkan sedikit dari pertanyaan tadi, dengan Banggar yang kemarin tahun 2019 dari target Rp4,3 triliun kita bisa mencapai Rp5 koma sekian triliun. Dan kenapa itu terjadi sumber PNBPN-nya itu yang pertama memang dari produksi kayu bulat yang kita jamin lestari karena dengan pengawasan sistem. Tidak bisa kayu bulat keluar begitu saja karena sudah ketahuan dari hutannya dan dia dibayar PNBPN atas laporan hasil produksi per batang. Nah, inilah yang menjadi pengawasan dengan sistem penegakan hukum jadi satu kesatuan dan banyak kita lakukan audit dia tidak bayar kena denda. Banyak yang sudah kita lakukan itu.

Jadi ketika bicara PNBPN, PSDHDR, plus iuran ijin kehutanan HTI, HPH juga masuk. Dan yang paling sangat terlihat kinerja dalam mengendalikan PNBPN di sector pertambangan justru meningkatnya di tahun 2019 Bapak Dirjen dari target yang kita siapkan dengan L1, L2, L3 dari penggunaan Kawasan justru telah lebih dari 1 koma sekian triliun. Itulah yang mendongkrak KLHK realisasinya lebih dari target. Kenapa? Seluruh ijin pinjam pakai bayar termasuk tingkat kerusakan dari L1, L2, L3 juga bayar. Dan kita masih mau menagih mereka terhadap yang belum bayar. Jadi potensi PNBPN kita sudah ketahuan oleh BPK dimana-mana.

Jadi akhirnya Pimpinan, dalam acara pada hari ini kami hanya ingin memperkenalkan system yang sekarang kami akan perjuangkan esok hari di Kemenpan yang namanya SIMONTANA (Sistem Informasi Pemantauan Hutan Nasional) yang pada akhirnya itu akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang Bapak dan Ibu sampaikan. *Insha Allah* dengan pendekatan itu Ibu Menteri tadi pagi memberikan arahan kepada kita semua bagaimana itu dapat mengendalikan soal tata kelola air, *water balance* dan mengendalikan deforestasi dan juga bagaimana rehabilitasi hutan khususnya gambut dan mangrove bisa masuk dalam kaitan itu. Itulah yang kita akan lakukan dalam pasca pandemi COVID ini.

Tetap keberpihakan kami kepada masyarakat produktifitas yang akan kita tunggu adalah dan sekarang terus dilakukan *e-learning* dan sebagainya itu melalui kebijakan perhutanan sosial dalam kaitan dengan kebijakan ketahanan pangan, kebijakan ketahanan energi dan juga kebutuhan masyarakat yang ada di dalam Kawasan hutan melalui KPH-KPH tadilah yang menjadi wakil Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk Bersama masyarakat. Jadi mohon dukungan Bapak Pimpinan, Anggota yang punya Dapil dan ada KPH. Bolehlah melihat di kabupaten dan bolehlah lihat KPH ini agar bisa menjaga kelestarian hutan.

Itu saja Pimpinan yang bisa saya sampaikan secara garis besar dan catatan-catatan tadi dan masalah-masalah....

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pimpinan, mohon ijin tadi sifor belum dijawab.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap, jadi ketika Kawasan hutan yang kami sampaikan tadi itu sudah jelas kita kenal yang namanya pemegang ijin, itu sudah tahu swasta semua, termasuk masyarakat juga itu swasta. Ada lagi kita juga punya KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus), sifor itu di Kepala Badan Litbang kita punya asset dan disana itu ada Kawasan hutannya. Itu yang kita kawal dengan KHDTK di sifor. Jadi tidak mengubah prinsip arahan tadi, dia berada di hutan produksi atau misalnya hutan lindung. Kalau memang akan dijadikan areal kerja sama untuk menjaga keanekaragaman hayati memang kalau kita lihat disana hutan alamnya masih kelihatan. Jadi itulah yang menjadi jasa lingkungan yang akan dikerjasamakan, jadi tidak ada sama sekali dirubah fungsinya. Badan Litbang Inovasi menjadi penanggungjawab sifor kerjasamanya dengan asset yang ada disana ada tanah, ada kawasan itu menjadikan potensi bagaimana sifor bisa menjamin kita kelola hutan di Indonesia melalui areal di kota masih jaga.

Jadi kalau ada Kebun Raya Bogor I dan Kebun Raya Bogor II kenapa tidak ketika memang kami jaga Kawasan hutan yang memang bernilai ekonomi, bernilai kearifan lokal, keanekaragaman hayati dan sebagainya menjadi kemas termasuk HDTK untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kami berikan untuk Pendidikan dan pelatihannya. Jadi ketika seluruh pengelola masuk dalam satu kesatuan, ini maaf tadi dikatakan siapa yang bertanggung jawab *one man policy* itu Menko Perekonomian Bapak. Dan disitu kami kerja dengan Badan Informasi Geospasial dan Lapan dan sistem informasi yang kita bangun itu tidak meninggalkan prinsip-prinsip dari *one man policy*. Jadi kita sekarang harus mensosialisasikan kepada provinsi dan kabupaten agar satu kesatuan dan dilihat sekarang harus sama. Ada konflik dimana kita harus sama melihatnya disitu bukan berarti disana atau disana. Ini yang sedang kami sosialisasikan untuk menuju pembangunan kehutanan yang berbasis lingkungan dan mengedepankan kepentingan masyarakat atau aspek sosial.

Jadi konflik yang berkepanjangan sampai hari ini kami sudah tahu petanya Bapak. Dan pendekatannya kalau areal dikonsesi itu dengan kemitraan, kalau tidak bisa juga kita akan addendum areal ijin itu dengan memperoleh akses legal ijin. Diluar ijin di dalam hutan produksi, hutan lindung itu diberikan akses legal penuh SK ijin dari Menteri. Di hutan konservasi itu harus dengan kemitraan konservasi karena menjaga sama-sama fungsinya.

Saya rasa itu Ibu, penjelasannya mohon ijin kalau terlalu panjang.

Kembali kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bapak Sekjen dan seluruh jajarannya.

Masukan, catatan-catatan ya dari Pimpinan dan segenap Anggota. Terima kasih ini semua kami catat secara detail, kami rekam sebagai masukan dan dasar pembahasan dalam RUU Kehutanan. Nanti akan kita perdalam diPanja ya. Bapak Sekjen butuh argumen yang kuat itu meskipun tadi cukup meyakinkan, karena rasanya *feeling* sama dalam konteks ombibus law kita banyak *deadlock* nanti, sepertinya. Tapi dari penjelasan Sekjen rasanya sih cukup canggihlah, salam buat Ibu Menteri ya.

Demikian ya tapi ini karena formal jadi sebelum kita tutup mungkin ada kata penutup dari Bapak Sekjen.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Tentunya kami atas nama Kementerian LHK, teman-teman Eselon I yang hadir mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Komisi IV DPR RI yang telah memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat ini, sehingga menguatkan kami untuk menuju kepada pembahasan RUU yang juga tidak lepas dari kami. Dan Insya Allah semua masukan dan catatan kita akan laporkan kepada Ibu Menteri untuk segera kami rapatkan. Dan Insya Allah pula nantinya dalam Rapat Panja kita sudah peroleh hal-hal yang strategis yang memang harus terus dipertahankan yang sudah baik dan bahkan dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 dan juga musti ada terobosan baru dalam kaitan dengan harmonisasi Undang-Undang yang lainnya khususnya Undang-Undang yang tidak lepas dari ruang dan sebagainya.

Akhirnya sekali lagi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat ini. Kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kami mohon maaf apabila

ada kesalahan atau kekhilafan. Dengan mengucap *Alhamdulillah* alamin
Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.38 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001